



PENETAPAN

Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : Nanang Aris Munandar
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 23 Juni 1963
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
NIK : 3471142306630001
Alamat : Sambirejo KG II/46, 005/001, Prenggan, Kotagede,
Kota Yogyakarta
No. HP : 081228813844
Email : endangpanulatsih@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 192/Pdt.P/2023/PN Yyk, tanggal 15 Mei 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa Perkara Permohonan;

Setelah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 192/Pdt.P/2023/PN Yyk, tanggal 15 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam Perkara Permohonan tersebut ;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Perkara No. 192/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 192/Pdt.P/2023/PN Yyk,
tanggal 15 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon
tertanggal 2 Mei 2023 ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di
persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal
2 Mei 2023 yang telah didaftarkan secara E Court di Kepaniteraan Perdata
Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 15 Mei 2023 dibawah Register Perkara
Perdata Permohonan Nomor: 192/Pdt.P/2023/PN Yyk telah mengemukakan hal-
hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **BOYDI HERI SUSETYO** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1985 di Rumah Sakita Panti Rapih Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Prenggan Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;
2. Bahwa oleh karena ketidak tahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **BOYDI HERI SUSETYO** mengalami keterlambatan;
3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama **BOYDI HERI SUSETYO** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian **BOYDI HERI SUSETYO** Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Halaman2dari12 halaman, Penetapan Perkara No. 192/Pdt.P/2023PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 11 Maret 1985 telah meninggal dunia seorang bernama **BOYDI HERI SUSETYO** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nanang Aris Munandar dengan NIK: 3471142306630001, *(yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda bukti P-1);*
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor: 3471140309990874 dengan nama kepala keluarga Nanang Aris Munandar, *(yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda bukti P-2);*
3. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Nanang Aris Munandar dengan nomor: 88/Cs.A.1933/II/1986 *(yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda bukti P-3);*

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Perkara No. 192/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Silsilah Keluarga atas nama ayah Boydi Heri Susetyo dengan ibu Subariyati, *(yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda bukti P-4);*
5. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Boydi Heri Susetyo, *(yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda bukti P-5);*
6. Fotocopy Surat Kematian nomor: 474.3/06/III-85 atas nama Boydi Heri Susetyo, *(yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda bukti P-6);*
7. Fotocopy surat pengantar nomor: 472/960 atas nama Boydi Heri Susetyo dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta, *(yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda bukti P-7);*

Foto copy bukti – bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Nanik Sumaryati**

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon yaitu adik Tiri ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari bapak Boydi Heri Susetyo dan ibu Subariyati.
- Bahwa Anak dari bapak Boydi Heri Susetyo dan ibu Subariyati berjumlah 1 (satu) orang yaitu Pemohon yang bernama Nanang Aris Munandar :

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Perkara No. 192/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mendaftarkan kematian ayah kandung Pemohon yaitu ayah tiri saya yang bernama Boydi Heri Susetyo;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Boydi Heri Susetyo telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1985 di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta.
- Bahwa Ayah kandung Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit dan dirawat di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta selama 1 (satu) minggu karena sakit usus.
- Bahwa saksi hadir saat kematian ayah kandung pemohon tersebut.
- Bahwa Pemohon mengajukan pencatatan akta kematian ayah kandungnya yang bernama Boydi Heri Susetyo, karena kematian bapak Boydi Heri Susetyo pada tanggal 11 Maret 1985 di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta belum dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta oleh Pemohon.
- Bahwa setahu saksi mengapa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian ayah pemohon untuk mengurus warisan ibu Subariyati ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Martoyo Basuki**

- Bahwa Pemohon adalah adik tiri istri saya yang bernama Nanik Sumaryati;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari bapak Boydi Heri Susetyo dan ibu Subariyati.
- Bahwa Anak dari bapak Boydi Heri Susetyo dan ibu Subariyati berjumlah 1 (satu) orang yaitu Pemohon yang bernama Nanang Aris Munandar :

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Perkara No. 192/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mendaftarkan kematian ayah kandung Pemohon yaitu ayah tiri saksi yang bernama Boydi Heri Susetyo;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Boydi Heri Susetyo telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1985 di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta.
- Bahwa Ayah kandung Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit dan dirawat di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta selama 1 (satu) minggu karena sakit usus.
- Bahwa saksi hadir saat kematian ayah kandung pemohon tersebut.
- Bahwa Pemohon mengajukan pencatatan akta kematian ayah kandungnya yang bernama Boydi Heri Susetyo karena kematian bapak Boydi Heri Susetyo pada tanggal 11 Maret 1985 di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta belum dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta oleh Pemohon.
- Bahwa setahu saksi mengapa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian ayah pemohon untuk mengurus warisan ibu Subariyati;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti surat, saksi serta tidak akan mengajukan kesimpulan dan akhirnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Perkara No. 192/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diterbitkan akta kematian atas nama Ayah Pemohon yaitu BOYDI HERI SUSETYO dan sampai sekarang ini belum mempunyai akta kematian, hal tersebut disebabkan karena ketidak tahuan Pemohon belum mengurus akta kematian almarhum Ayah Pemohon, sehingga pencatatan kematiannya mengalami keterlambatan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis atau bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nanik Sumaryati dan Martoyo Basuki yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan tidak ada larangan Undang-Undang bagi saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam Permohonannya disebutkan bahwa alamat Pemohon di Sambirejo KG II/46, 005/001, Prenggan, Kotagede, Kota Yogyakarta dikuatkan dengan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) yang keduanya atas nama Nanang Aris Munandar, maka telah

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Perkara No. 192/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan bahwa Pemohon tinggal di Kota Yogyakarta dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Permohonan pada Poin 2 Pemohon agar menetapkan bahwa atas Nama BOYDI HERI SUSETYO telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1985 telah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta maka Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kematian seseorang adalah masuk pengertian dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan karena merupakan Peristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 Angka 16 No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Pertanggung jawaban Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, P-7 berupa Surat Pengantar Sidang Penetapan Kematian atas nama BOYDI HERI SUSETYO dan bukti P-6 Surat Kematian No 474.3/06/III-85 serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa benar Boydi Heri Susetyo telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1985 di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 yaitu silsilah Keluarga yang Mengetahui dari Ketua RT /Ketua RW dan Lurah Preggan Kec. Kota gede tertanggal 2 Mey 2023 N0. 470/482 , Bukti P-3 Akta Kelahiran sehingga hal tersebut membuktikan bahwa benar Boydi Heri Susetyo adalah Ayah Pemohon telah meninggal dunia serta berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Perkara No. 192/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mengurus akta kematian terlambat Ayah Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Petitum Permohonan pada Poin 2 tersebut diatas beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian di Indonesia diatur dalam Pasal 44 UU RI No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

Ayat (1) "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" ;

Ayat (2) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian" ;

Ayat (3) "Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang";

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan status dan kepastian hukum bagi keluarga Pemohon yang hendak mengurus harta warisan maka menurut hemat Hakim bahwa alasan ketidak tahuan Pemohon yang merupakan kelalaian untuk mengurus akta kematian Ayah Pemohon sehingga mengalami keterlambatan tersebut dapat diterima dan tidak bertentangan dengan hukum kemudian keterlambatan tersebut hanyalah masalah administrasi saja ;

Menimbang, bahwa dalam petitum pada poin 3 yang memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Pencatatan kematian kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Yogyakarta tersebut, oleh karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta bukanlah instansi dibawah Pengadilan Negeri dan berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU RI No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hal tersebut merupakan kewajiban dari Pemohon

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Perkara No. 192/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri untuk melaporkan tentang kematian Ayah Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk mencatat kematian tersebut dalam buku register dan menerbitkan akta kematian atas nama tersebut sehingga dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu Hakim dapat mengabulkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 44 UU RI No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 11 Maret 1985 telah meninggal dunia seorang bernama **BOYDI HERI SUSETYO** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga saat ini

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Perkara No. 192/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 185.000,00 (Seratus Delapan Puluh lima Ribu Rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 oleh **VONNY TRISANINGSIH, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YUDHA AYU TIMORNIYATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik pada System Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

H a k i m

Ttd.

VONNY TRISANINGSIH, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

YUDHA AYU TIMORNIYATI, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Perkara No. 192/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan	: Rp. -
4. PNBP Pemanggilan	: Rp. 10.000,-
5. Juru Sumpah	: Rp. 50.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
. +
Jumlah	: Rp. 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)